



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor:34/TM/PL/ADM/PROV/16.00/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan/temuan dari:

Nama	: Insiyatun, S.HI
No.KTP	: 3527094208810002
Alamat/Tempat Tinggal	: Dusun Nepa, RT 01 RW 01, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
Tempat, Tanggal Lahir	: Sumenep, 02-08-1981
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Sampang/Kordiv PHL
Nama	: Yunus Ali Ghafi, S.Sos
No.KTP	: 3527010101860012
Tempat, Tanggal Lahir	: Sampang, 01-01-1986
Alamat/Tempat Tinggal	: Dsn. Asembrit, Bundah, Kec. Sreseh, Kabupaten Sampang.
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Sampang/Kordiv PP



MELAPORKAN

Abdurrahman Wahid, Kedudukan Dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sampang Dapil II Partai Nasdem, Alamat: Dsn. Bajik Desa Karang Penang, Kabupaten Sampang dengan temuan bertanggal 22 Februari 2019 dan dicatat

dalam penerimaan berkas temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada 25 Februari 2019 dengan register Nomor: 34/TM/PL/ADM/PROV/16.00/II/2019.

Telah membaca laporan Pelapor/Penemu;

Mendengar keterangan Pelapor/Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor/Penemu

Pada hari Sabtu tanggal 16 Februari tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Sampang menemukan sebuah Iklan di muat di Media Masa (Online) Regamedia News. Iklan tersebut milik Calon DPRD Kabupaten Sampang Dapil II (Tambelangan, Jrengik, Sreseh) dari Partai Nasdem nomor urut 02 atas nama “Abdurrahman Wahid (Maman)”. Dalam Iklan tersebut memuat : Foto Caleg yang bersangkutan, Lambang Partai, Nomor Urut Partai, Nomor Urut Calon, Nama Calon, dan Motto Calon. Iklan tersebut sama persis dengan APK dan BK yang telah disampaikan ke KPU, serta Memuat contoh surat suara, dimana didalamnya jelas Tertulis nama dan nomor urutnya dan hal tersebut mengandung unsur secara kumulatif iklan kampanye. (<http://regamedianews.com> pada tanggal 16/2/2019).

Hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 kami memanggil Sdr Abdurrahman Wahid untuk dimintai keterangan. Dalam keterangan tersebut yang bersangkutan mengaku saat pelantikan Bupati Sampang, Abdurrahman Wahid mendapat penawaran untuk memberikan ucapan selamat atas dilantikannya Bupati dan Wakil Bupati Sampang periode 2019 – 2022 oleh salah satu wartawan Media Massa (Online) Regamedia News yang akan dimuat dalam laman <http://regamedianews.com>. Dan Abdurrahman Wahid tidak mengakui bahwa dirinya telah membrikan foto berbentuk Alat Peraga Kampanye (APK) kepada



wartawan Regamedia News, melainkan dirinya hanya membrikan foto biasa yang tidak ada unsur kampanye didalamnya. (Berita Acara Investigasi Tanggal 19 Februari 2019).

Kami juga memintai keterangan dari Moh. Mahrus selaku Manager marketing dan promosi Regamedia News, mengaku bahwa dirinya di hubungi oleh orang tua Caleg Abdurrahman Wahid atas nama Marnilem untuk memasang iklan Kampanye di Regamedia News, oleh karena yang bersangkutan hanya memberikan foto biasa, maka editor dan desain Regamedia News atas nama Huzaini melakukan pengeditan atas foto yang telah diberikan oleh yang bersangkutan. (Berita Acara Investigasi Tanggal 19 Februari 2019).

2. Bukti-bukti Pelapor

NO	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Form A (Hasil Pengawasan) Nomor 050/LHP/PM.00.00/II/2019
2	P-2	SS Beranda laman Rega Media News SS Beranda laman Rega Media News (http://regamedianews.com) pada tertanggal 16 Februari 2019. pada tertanggal 16 Februari 2019.;
3	P-3	Berita Acara Investigasi Abdurrahman Wahid;
4	P-4	Berita Acara Investigasi Pihak Terkait Moh. Mahrus;
5	P-5	Daftar Calon Tetap dari KPU Kab. Sampang;
6	P-6	Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019





3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor/Penemu

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor/Penemu dalam sidang pemeriksaan, Pelapor/Penemu mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi 1 atas Nama Moh. Syafiuddin, Pekerjaan: Staff PP Bawaslu Kabupaten Sampang, alamat: Ds. Tanah Merah Kec. Torjun Kab. Sampang menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi melihat iklan kampanye pada tanggal 15 Februari 2019 jam 21.00 WIB, melihat sendiri setelah mendapat informasi dari staf.
- b. Bahwa Tanggal 19 Februari 2019 melakukan Klarifikasi.
- c. Bahwa waktu Klarifikasi Tanggal 19 Februari 2019 sudah tidak ada iklan.

Saksi 2 atas Nama Zainal Alim, Pekerjaan Staff PHL Bawaslu Kabupaten Sampang, Alamat: Ds. Tanah Merah Kec. Torjun Kab. Sampang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi sudah melihat iklan kampanye tanggal 15 Februari 2019, jam 17.00, kebetulan mendapatkan laman dari ragam media.

4. Keterangan saksi/ahli yang diajukan Telapor.

Bahwa dalam sidang pemeriksaan, terlapor hadir dalam persidangan, tetapi tidak ada saksi yang dihadirkan.

5. Uraian jawaban Terlapor

Bahwa terlapor hadir dalam sidang pemeriksaan dan memberikan Jawaban terlapor kepada Majelis secara lisan, dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Terlapor tidak ada niatan untuk kampanye
- b. Pada saat pelantikan Bupati Kabupaten Sampang ada wartawan yang menawarkan untuk mengucapkan bupati yang baru dilantik.
- c. Tidak ada unsur untuk berkampanye di media tersebut.
- d. Bahwa terlapor membayar uang satu juta rupiah untuk penayangan iklan tersebut.

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;
 - 1) Bahwa, Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga

sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 22 Februari 2019.

- 2) Bahwa Penemu/Pelapor melengkapi syarat Formil dan Materiil serta melakukan Rapat Pleno penetapan temuan Dugaan Pelanggaran administratif Pada tanggal 25 Februari 2019 di kantor Bawaslu Kabupaten Sampang.
- 3) Bahwa Terlapor adalah Calon Legislatif Caleg DPRD Kabupaten Sampang Dapil II Partai Nasdem.
- 4) Bahwa terlapor membayar uang satu juta rupiah untuk penayangan iklan tersebut.
- 5) Bahwa terlapor belum mengetahui bahwa itu belum waktunya beriklan di media online.
- 6) Bahwa terlapor tidak mengetahui siapa nama wartawan tersebut, tetapi terlapor sering ketemu oleh wartawan di setiap Acara.
- 7) Bahwa terlapor ditawari setelah satu hari setelah pelantikan Bupati Kabupaten Sampang.



b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
- 2) Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 3) Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 4) Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu

meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;

- 5) Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;



- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
- 6) Bahwa Pasal 275 huruf f dan g menyatakan; “Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; g. rapat umum”;
- 7) Bahwa Pasal 276 Ayat (2) Undang-undang 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan; “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang”;
- 8) Bahwa Pasal 25 Ayat (4) PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018

Tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan: “Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)”;

9) Bahwa Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyatakan: “Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pemberitaan dan penyiaran Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media daring, Media Sosial, dan lembaga penyiaran”

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:



1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Bahwa Pelapor/Penemu memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor/Penemu;
3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
4. Bahwa Terlapor merupakan Calon Legislatif Caleg DPRD Kabupaten Sampang Dapil II Partai Nasdem sebagaimana telah dibuktikan oleh pihak Pelapor/penemu;
5. Bahwa Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu tindakan yang melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu 2019 sebagaimana telah dibuktikan oleh Pelapor.
6. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 Kampanye Pemilihan Umum.



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Sampang untuk mengurangi atau tidak melibatkan terlapor selama 3 (tiga) hari masa/tahapan penayangan iklan kampanye pada masa/tahapanaa penanyangan iklan kampanye selama 21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya masa tenang;
4. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Sampang untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3)

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 4 Maret 2019.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur**

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag

Anggota

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

Anggota

ttd.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

Anggota

ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

Anggota

ttd.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Nanang Priyanto S.E.